



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon:

TRI MEIHENI, Lahir di Karanganyar, tanggal 10 Mei 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Budi Mulia RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, E-Mail *meiheni38@gmail.com*, Nomor Handphone 08128897 7863, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Januari 2022, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jkt Utr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Januari 2022, Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 26 Januari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Januari 2022 dibawah register Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Jakarta Utara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172055005801001 atas nama Tri Meiheni;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tercatat Pemohon dengan nama Tri Meiheni;
3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2002 oleh pendeta yang bernama P. Ignasius Dasion, SVD Pemohon diberikan nama baptis dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Alexandria Tri Mey Heni, berdasarkan Surat Permandian No. IV/8242;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama didalam identitas kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama **Tri Meiheni** menjadi **Maria Alexandria Tri Mey Heni**;
5. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama baptis yang telah diberikan kepada Pemohon;
6. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
7. Bahwa Pemohon berharap agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama didalam identitas kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama **Tri Meiheni** menjadi **Maria Alexandria Tri Mei Heni**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang kemudian diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3172-LT-14012022-0110 tanggal 14 Januari 2022, atas nama Tri Meiheni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3172055005801001, atas nama Tri Meiheni, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat dari Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 366/-1.755.15 tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah antara Vinsensius Kaju dengan Maria A. Tri Mei Heny, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Permandian Maria Alexandria Tri Mey Heni, Nomor IV/8242, Paroki St. Yoseph Laja, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3172052409180030 tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti berupa P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **YULIYANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi masih saudara jauh ;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tercatat Pemohon dengan nama Tri Meiheni;
 - Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2002 oleh pendeta yang bernama P. Ignasius Dasion, SVD Pemohon diberikan nama baptis dengan nama Maria Alexandria Tri Mey Heni;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama didalam identitas kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama baptis yang telah diberikan kepada Pemohon dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada maksud lain Pemohon merubah nama Pemohon yang semula tercatat Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni dalam dokumen identitas Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

2. **DARSINAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga, tetapi masih jauh;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tercatat Pemohon dengan nama Tri Meiheni;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2002 oleh pendeta yang bernama P. Ignasius Dasion, SVD Pemohon diberikan nama baptis dengan nama Maria Alexandria Tri Mey Heni;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama didalam identitas kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama baptis yang telah diberikan kepada Pemohon dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada maksud lain Pemohon merubah nama Pemohon yang semula tercatat Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni dalam dokumen identitas Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

3. **VINSENSIUS KAJU**, memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebab Pemohon adalah isteri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2002 oleh pendeta yang bernama P. Ignasius Dasion, SVD Pemohon diberikan nama baptis dengan nama Maria Alexandria Tri Mey Heni, berdasarkan Surat Permandian No. IV/8242;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon ingin merubah nama didalam identitas kependudukan Pemohon yang semula dengan nama Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi saksi;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis diatas dan keterangan saksi - saksi serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2002 oleh pendeta yang bernama P. Ignasius Dasion, SVD Pemohon diberikan nama baptis dengan nama Maria Alexandria Tri Mey Heni, berdasarkan Surat Permandian No. IV/8242;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama didalam identitas kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan nama



baptis yang telah diberikan kepada Pemohon;

- Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ditemukan ada maksud lain yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dalam permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dapat digunakan untuk menguatkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adat istiadat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam identitas kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon didalam identitas kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, izin perubahan nama tersebut tentunya harus dilaporkan oleh Pemohon di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, tujuan untuk perubahan nama Pemohon didalam identitas kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama Tri Meiheni menjadi Maria Alexandria Tri Mei Heni, juga agar menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang serta selain itu agar tidak terjadi perbedaan huruf juga agar sesuai dengan surat-surat / dokumen Pemohon tersebut sehingga terjadi ketertiban dan keseragaman dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon bersifat *volunteer* maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon merubah nama didalam identitas kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-14012022-0110 yang semula dengan nama **Tri Meiheni** menjadi **Maria Alexandria Tri Mei Heni**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 20.000,-
Jumlah	Rp.135.000,-
Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu Rupiah.	